KOMDIGI

PPID KEPULAUAN SELAYAR

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar

Kami Siap Melaksanakan dan Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Mengoptimalkan Pelayanan Informasi Kepada Setiap Pemohon Informasi Sesuai dengan Prosedur dan Pedoman Pelayanan Informasi sebagaimana diatur Sesuai Undang-Undang dan Peraturan Yang Berlaku.



PPID Kabupeten Kepulauan Selayar

Alamat: Jl. Ahmad Yoni No, 1, Bentang, Kec. Bentang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92872

Jadwal Pelayanan

Setiap Hari Kerja
Pukui 08.00-16.00 WITA

Ppid kabupaten Kepulauan Selayar

https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id

Ppid kabupaten Kepulauan Selayar

Ppid kabupaten Kepulauan Selayar

KOMDIGI

PPID KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Alur Permohonan Informasi

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar

Persyaratan Dokumen Pemohon

Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/fotokopi identitas pemohon & informasi yang terdiri dari:

Perorangan :

- KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat;

Kelompok Orang :

- KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat;
- Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon;

Organisasi/ Badan Hukum :

- KTP/Surat Keterangan Kependudukan pengurus Badan Hukum;
- Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM;

Alur Permohonan Informasi

Pemohon



datang membawa berkas persyaratan

Meja Informasi



Mengisi formulir permohonan informasi

Proses



Menunggu permohonan diproses (10 hari kerja)

Selesai



Pemohon mendapat informasi

Mengisi Formulir Keberatan



maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan informasi

Atasan PPID



keberatan informasi yang pemohon ajukan akan ditanggapi oleh atasan PPID

Selesai



Mengajukan Sengketa



Pengajuan sengketa informasi dapat diajukan maksimal 14 hari kerja sejak menerima tanggapan dari atasan PPID

KOMDIGI

PPID KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BerAKHLAK Kabupaten Kepulauan Selayar

bangga melayani bangsa

Tata Cara Pengajuan Keberatan

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar



Syarat pengajuan

1. Pemohon informasi mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya.
2. Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila terdapat alasan sebogai berikut:

- Permohonan Informasi Ditolak
- Informasi Berkala Tidak Tersedia
- Permintaan Tidak Ditanggapi
- Informasi Tidak Sesuai yang Diminta
- Permintaan Tidak Dipenuhi
- Dikenakan Biaya Tidak Wajar
- Informasi Disampaikan Melebihi Jangka Waktu

Alur Pengajuan Keberatan



1. Ajukan Formalir

Pemohon melengkopi berkas dan mengiri Fermulir Keberatan



2. Proses Internal

Vertlikani kelengkapan administrasi berkas olah Tim PPID & Atasan



3. Keputusan

Pemohan menunggu jawoban melisimal 30 hari karja



4. Berkas Diterima

Jawaban diterima maksimai 30 hari karja



5. Pengajuan Sengkata

Permohonan digjukan mohsimai 14 hori kerjwapsbila

1. Tanggapan tertulis atas, keteiokeerkoaon atus PPID piterima diah Pemohon, otou
2. Berakhimya jangko waktu 30 heri harja untuk ataoan PPID memberikan tanggapan tertulis

KOMDIGI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Sengketa Informasi?

Tak Perlu Pusing Begini Caranya!

Ketika permohonan informasi kepada Badan Publik belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, masyarakat dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi.



3 Langkah Mudah Mengajukan Permohonan



1 Ajukan

Permohonan dapat dilakukan secara langsung, tertuks, maupun Online.

- **LANGSUNG**
 Datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
- **TERTULIS**
 Kirim surat permohonan kepada ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
- **ONLINE**
 Kirim melalui email



2 Lengkapi

Siapkan dokumen dan bukti pendukung berikut:

- Bukti permohonan informasi kepada Badan Publik
- Jawaban dari pukaban Informasi dari Badan Publik (jika ada)
- Bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik (jika ada)
- Jawaban keberatan dari Badan Publik (jika ada)
- Identitas pemokon (KTP/identitas lainnye)
- Surat Ketelratan dan Tanda Terima Surat Keberatan



3 Selesaikan

Permohonan yang telah diterima dan dilengkapi dokumen pendukung akan diproses melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMDIGI

PPID KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar

PPID Kabupaten Kepulauan Selayar

Persyaratan Permohonan Informasi

Perorangan

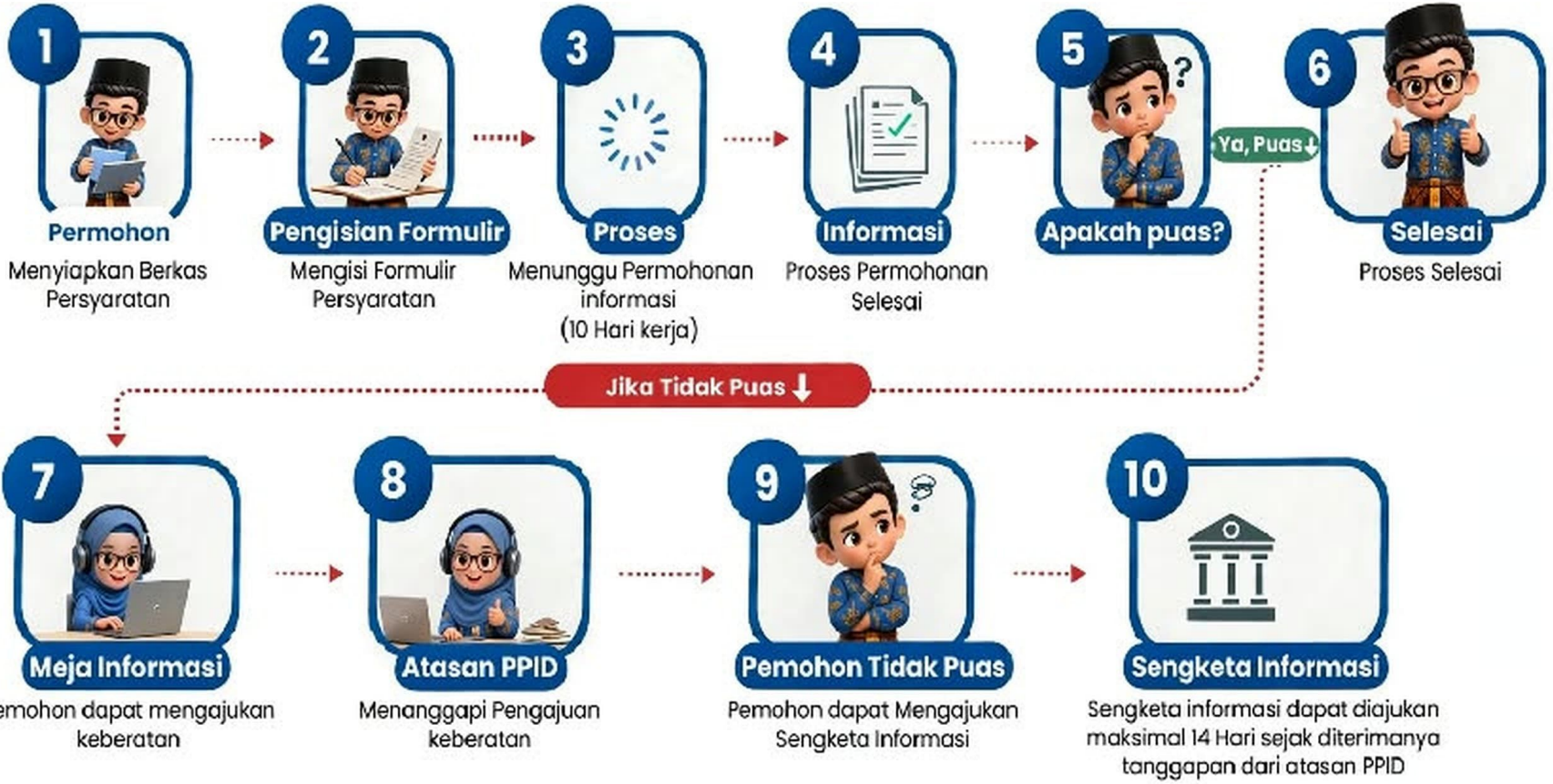
* KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat;

Kelompok Orang

* KTP/Surat Keterangan Kependudukan dari Disdukcapil setempat;
* Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon;

Organisasi/ Badan Hukum

* KTP/Surat Keterangan Kependudukan pengurus Badan Hukum;
* Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM;



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

LAPORKANG KI'

"Keluhan ta' Terkait Pelayanan Publik"

Panduan Melapor Melalui Aplikasi SP4N LAPOR!
Kabupaten Kepulauan Selayar

1 Akses SP4N LAPOR!
Buka website https://selayar.lapor.go.id/ atau aplikasi SP4N LAPOR! di HP, pilih Kabupaten Kepulauan Selayar

2 Buat Akun / Login
Daftar dengan NIK dan email, atau login jika sudah punya akun

3 Tulis Laporan
Klik Lapor, tulis judul dan isi pengaduan secara jelas, lengkap, kronologis, serta sertakan bukti foto/dokumen

4 Pilih Kategori & Kirim
Pilih kategori pengaduan (korupsi, pelayanan, dll), pilih instansi Inspektorat Kabupaten Kepulaan Selayar, klik kirim

5 Pantau & Tindak Lanjut
Dapatkan nomor tiket, pantau status laporan, dapatkan tanggapan dari inspektorat dalam 3-5 hari kerja

Panduan Melapor Ke Inspektorat

Alamat: Jl. Bonto No.1 Benteng, Kepulauan Selayar 92812 | Email: itkabkepulauanselayar@gmail.com

CARA 1: Datang Langsung



1. Datang ke kantor Inspektorat, ruang layanan pengaduan / meja informasi
2. Bawa surat laporan tertulis + bukti pendukung
3. Serahkan kepada petugas yang bertugas
4. Dapatkan tanda terima laporan

CARA 2: Surat / Tertulis

1. Kirim surat tertulis ke alamat di atas, dengan perihal: "Pengaduan Masyarakat"
2. Masukkan ke dalam amplop tertutup
3. Bisa juga disampaikan melalui kotak pengaduan yang tersedia di lobi kantor



KOTAK PENGADUAN

ppid kabupaten Kepulauan Selayar | Website: https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id | ppid Kabupaten Kepulauan Selayar | PPID Kabupaten Kepulauan Selayar